



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS Als
BINTANG Bin TEGUH ISMANTO;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 16 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Karangpucung Rt. 005 Rw. 006 Kec.
Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau
Kontrakan di Perum Sumampir Jl. Serayu 15
Nomor 131 Kel. Sumampir RT. 07 Rw. 02 Kec.
Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polres Banyumas, Di Rutan Polres Banyumas, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
2. Di Perpanjangan oleh Kajari Purwokerto, di Rutan Purwokerto, sejak tanggal 03 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
3. Di Perpanjang oleh Penuntut Umum : di Rutan Purwokerto, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;

Halaman 1, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Pebruari 2018, Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Pwt., tanggal 11 Januari 2018 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-41/PKRTO/Euh.2/10/2017, yang selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG Bin TEGUH ISMANTO bersama sama dengan KARISMANTO BAGAS ADI NEGORO als BAGAS Bin TEGUH ISMANTO (dalam berkas penuntutan terpisah), Pada hari Jumat, 11 Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam rumah kontrakan di Perum Sumampir Jl. Serayu 15 Nomor.131 Kel. Sumampir Rt.07 Rw.02 Kec. Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum, secara mufakat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau super.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira pukul 21.00 wib, bahwa saksi GONDO RAHARJO dan team dapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah kontrakan di Perum Sumampir Jl. Serayu 15 Nomor.131 Kel. Sumampir RT.07 Rw.02 Kec.Purwokerto Utara Kab.Banyumas sering banyak orang dan dicurigai bahwa seperti ada pesta narkoba, selanjutnya saksi dan team melakukan

Halaman 2, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke daerah tersebut sesuai dengan informasi yang saksi dan team dapat. Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi dan team kumpul dan melakukan koordinasi untuk melakukan tindakan selanjutnya kemudian saksi dan team sepakat akan melakukan tindakan pemeriksaan di rumah kontrakan sesuai dengan informasi tersebut dan diputuskan akan dilakukan pada siang hari yaitu pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team kumpul di kantor kemudian saksi dan team meluncur ke kontrakan di Perum Sumampir Jl. Serayu 15 Nomor.131, Kel. Sumampir Rt.07 Rw. 02, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas sesuai informasi tersebut. Selanjutnya saksi GONDO RAHARJO dan Brigadir ARIS BUDI SETIONO mendekati rumah tersebut dan ternyata pintu rumah terbuka, selanjutnya saksi dan team masuk dan saksi melihat ada orang laki laki yang sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi memperkenalkan diri sambil menunjukkan Surat Tugasnya kepada seseorang tersebut lalu saksi tanya kepada orang tersebut dan orang tersebut mengaku namanya BAGAS dan sesuai KTP namanya KARISMANTO BAGAS ADINEGORO. Bahwa selanjutnya saksi melihat di atas meja ada ada satu bungkus rokok Gudang garam Signature lalu dibuka ternyata ada litingannya sebanyak 2 (dua) liting, kemudian saksi tanyakan kepada KARISMANTO BAGAS ADINEGORO milik siapa barang tersebut kemudian Sdr. KARISMANTO BAGAS ADINEGORO mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya dan diatas meja ada satu gunting dan dan lembaran bungkus dari koil, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan, kemudian ada seorang laki laki keluar dari dalam rumah lalu ke ruang tamu, kemudian orang tersebut saksi suruh duduk, selanjutnya orang tersebut tanya "ada apa" lalu saksi jawab "kita dari Polres Satnarkoba" sambil menunjukkan surat tugasnya kemudian orang tersebut saksi tunjukkan bahwa Sdr. KARISMANTO BAGAS ADINEGORO sewaktu diperiksa kedapatan di atas meja ada satu satu bungkus rokok gudang garam Signature lalu dibuka ternyata ada litingnya sebanyak 2 (dua) liting yang di duga narkoba lalu orang tersebut mengaku adiknya dari Sdr, KARISMANTO BAGAS yang bernama KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG /terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi dan team melanjutkan pemeriksaan di kamar tidur milik terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG dan didalam kamar saksi melihat ada satu buah tas warna biru dongker diatas lantai dengan merk VANDITH dan saksi menanyakan "tas milik siapa" lalu terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya, kemudian tas tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya ternyata isinya ada satu bungkus rokok djarum Super MLD berwarna hitam kemudian

Halaman 3, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka dan dikeluarkan isinya ternyata isinya ada 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) liting rokok kecil, lalu saksi menanyakan “ kepada terdakwa ini litingan apa dan dijawab terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG “litingan tembakau super”, karena saksi dan team curiga bahwa litingan tersebut diduga mengandung narkoba maka diamankan dan ada 1 (satu) buah HP merek samsung Duos warna Gold yang diduga untuk transaksi tembakau super oleh terdakwa maka diamankan juga oleh saksi dan team satnarkoba. Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku memperoleh/membeli tembakau super tersebut dengan cara memesan melalui media Instagram dengan membuka akun RESPECT IDN, kemudian menstransfer sejumlah uang melalui rekening BNI di BNI Ajiarang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG, memiliki/menguasai Narkotika jenis tembakau super tanpa seijin dari instansi yang berwenang dan tidak untuk pengobatan atau riset ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, yang telah diperiksa oleh IR. SAPTO SRI SUHARTOMO, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M, Si. Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

- *BB-2999/2017/NNF berupa 10 (sepuluh liting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,093 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM SUPER MILD Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG BIN TEGUH ISMANTO.*

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan *BB-2999/2017/NNF* berupa irisan daun dalam liting rokok tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG Bin TEGUH ISMANTO bersama sama dengan KARISMANTO BAGAS ADI NEGORO als BAGAS Bin TEGUH ISMANTO (dalam berkas penuntutan terpisah), Pada hari Jumat, 11 Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam rumah kontrakan di Perum Sumampir Jl. Serayu 15 Nomor.131 Kel. Sumampir Rt.07 Rw.02 Kec. Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa secara mufakat sebagai Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri.** Berupa tembakau super. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari kamis tanggal 10 agustus 2017, sekira pukul 21.00 wib, bahwa saksi GONDO RAHARJO dan team dapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah kontrakan di Perum Sumampir Jl. Serayu 15 Nomor.131 Kel. Sumampir RT.07 Rw.02 Kec.Purwokerto Utara Kab.Banyumas sering banyak orang dan dicurigai bahwa seperti ada pesta narkoba, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan ke daerah tersebut sesuai degan informasi yang saksi dan team dapat. Bahwa setelah melakukan penyeldikan saksi dan team kumpul dan melakukan koordinasi untuk melakukan tindakan selanjutnya kemudian saksi dan team sepakat akan melakukan tindakan pemeriksaan di rumah kontrakan sesuai dengan informasi tersebut dan diputuskan akan dilakukan pada siang hari yaitu pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team kumpul di kantor kemudian saksi dan team meluncur ke kontrakan di Perum Sumampir Jl. Serayu 15 Nomor.131, Kel. Sumampir Rt.07 Rw. 02, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas sesuai informasi tersebut. Selanjutnya saksi GONDO RAHARJO dan Brigadir ARIS BUDI SETIONO mendekati rumah tersebut dan ternyata pintu rumah terbuka, selanjutnya saksi dan team masuk

Halaman 5, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi melihat ada orang laki laki yang sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi memperkenalkan diri sambil menunjukkan Surat Tugasnya kepada seseorang tersebut lalu saksi tanya kepada orang tersebut dan orang tersebut mengaku namanya BAGAS dan sesuai KTP namanya KARISMANTO BAGAS ADINEGORO. Bahwa selanjutnya saksi melihat di atas meja ada ada satu bungkus rokok Gudang garam Signature lalu dibuka ternyata ada lintingannya sebanyak 2 (dua) linting, kemudian saksi tanyakan kepada KARISMANTO BAGAS ADI NEGORO milik siapa barang tersebut kemudij Sdr. KARISMANTO BAGAS ADINEGORO mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya dan diatas meja ada satu gunting dan dan lembaran bungkus dari koil, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan, kemudian ada seorang laki laki keluar dari dalam rumah lalu ke ruang tamu, kemudian orang tersebut saksi suruh duduk, selanjutnya orang tersebut tanya “ada apa” lalu saksi jawab “kita dari Polres Satnarkoba” sambil menunjukkan surat tugasnya kemudian orang tersebut saksi tunjukkan bahwa Sdr. KARISMANTO BAGAS ADINEGORO sewaktu diperiksa kedapatan di atas meja ada satu satu bungkus rokok gudang garam Signature lalu dibuka ternyata ada lintingnya sebanyak 2 (dua) linting yang di duga narkoba lalu orang tersebut mengaku adiknya dari Sdr, KARISMANTO BAGAS yang bernama KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG /terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi dan team melanjutkan pemeriksaan di kamar tidur milik terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG dan didalam kamar saksi melihat ada satu buah tas warna biru dongker diatas lantai dengan merk VANDITH dan saksi menanyakan “tas milik siapa” lalu terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya kemudian tas tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya ternyata isinya ada satu bungkus rokok djarum Super MLD berwarna hitam kmeudian dibuka dan dikeluarkan isinya ternyata isinya ada 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) linting rokok kecil, lalu saksi men anyakan “ kepada terdakwa ini lintingan apa dan dijawab terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG “lintingan tembakau super”, karena saksi dan team curiga bahwa lintingan tersebut diduga mengandung narkoba maka diamankan dan ada 1 (satu) buah HP merek samsung Duos warna Gold yang diduga untuk transaksi tembakau super oleh terdakwa maka diamankan juga oleh saksi dan team satnarkoba. Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa berserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku memperoleh/membeli tembakau super tersebut dengan cara memesan melalui media Instagram dengan membuka akun RESPECT IDN, kemudian menstransfer sejumlah uang melalui rekening BNI di BNI Ajibarang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG, memiliki/menguasai Narkotika jenis tembakau super tanpa seijin dari instansi yang berwenang dan tidak untuk pengobatan atau riset ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, yang telah diperiksa oleh IR. SAPTO SRI SUHARTOMO, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M, Si. Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

- *BB- 2999/2017/NNF berupa 10 (sepuluh linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,093 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM SUPER MILD Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG BIN TEGUH ISMANTO.*

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan *BB-2999/2017/NNF* berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, tanggal 28 Desember 2017 Reg. Perkara Nomor : PDM-41/PKRTO /Euh.2/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG BIN TEGUH ISMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara mufakat tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang, dalam dakwaan Primair, Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG BIN TEGUH ISMANTO dengan pidana selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan pidana denda sebesar Rp1000.000.000-(satu miliar rupiah), subsidair pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk VANDITH.
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD berwarna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi 10 (sepuluh) linting rokok tembakau super yang diduga mengandung Nafkoba berat kotor 2,50 gram;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp Merk samsung Duoas warna gold Nomer : 082241106865;Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS ALS BINTANG BIN TEGUH ISMANTO. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2 .000,--(dua ribu rupiah);

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Pwt., tanggal 11 Januari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS Als. BINTANG Bin TEGUH ISMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS Als. BINTANG Bin TEGUH ISMANTO oleh karena itu dari dakwaan Primer;

Halaman 8, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS Als. BINTANG Bin TEGUH ISMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek VANDITH;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi 10 (sepuluh) liting rokok *tembakau super* berat kotor 2,50 gram;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Duos warna gold Nomor: 082241106865;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 02/Banding/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pwt. yang dibuat oleh H. Mochammad Noor Chambali, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Pwt., tanggal 11 Januari 2018, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018;
2. Memori banding tanggal Januari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing tertanggal 23 Januari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7

Halaman 9, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah jelas nyata nyata memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, saksi mahkota dan Terdakwa telah nyata diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata sesuai dengan uraian sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang tuntutan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Pwt., tanggal 11 Januari 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan

Halaman 10, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana tersebut adalah terlalu berat maka akan lebih adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan selain yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa usia masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;
- Bahwa Terdakwa seorang Mahasiswa dengan masa depan yang masih panjang dan pidana yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Pwt., tanggal 11 Januari 2018, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyasebagaimana tersebut tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan selengkapnyadari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Pwt., tanggal 11 Januari 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS Als. BINTANG Bin TEGUH ISMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS Als. BINTANG Bin TEGUH ISMANTO oleh karena itu dari dakwaan Primer;
 3. Menyatakan Terdakwa KARISMANTO BINTANG AJI PAMUNGKAS Als. BINTANG Bin TEGUH ISMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek VANDITH;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi 10 (sepuluh) liting rokok *tembakau super* berat kotor 2,50 gram;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Duos warna gold Nomor: 082241106865;Dirampas untuk negara;

Halaman 12, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018 oleh kami I Wayan Suastrawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, A. P. Batara Randa, S.H. dan Ewit Soetriadi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

A.P. Batara.R.,S.H.

Ttd.

I.Wayan Suastrawan, S.H.M.H.

Ttd.

Ewit Soestriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

C.R. Elfiani, S.H.,M.H.